

**PEMBENTUKAN SATGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI
2022**

Kpt 7 TAHUN 2022, 7 HLM

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAMBI NOMOR 7 TAHUN 2022 TENTANG
PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KOTA JAMBI**

- ABSTRAK :**
- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Jambi Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Pembentukan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Jambi ditetapkan dalam rangka mendukung program pencegahan dan pemberantasan korupsi sebagai upaya untuk mendorong terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan bersih di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Jambi.
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah : UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No.20 Tahun 2001; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 7 Tahun 2017; UU No. 19 Tahun 2019; PKPU No. 15 Tahun 2015; PKPU No. 14 Tahun 2020; PKPU No. 4 Tahun 2021.
 - Dalam Keputusan ini diatur tentang Pembentukan Satgas UPG KPU Kota Jambi yang terdapat pada lampiran Keputusan ini.

- CATATAN :**
- : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan 22 April 2022.
Keputusan ini mencabut Kpt 04/HK.03.1/1571/2021
Lampiran: 1 hlm.